



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 49 Tahun 2016

NOMOR : NK-94/1.02/PPATK/05/16

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu enam belas (2 - 5 - 2016) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. AGUS PRABOWO, M.Eng. : Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M Tahun 2015, berkedudukan di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. Dr. MUHAMMAD YUSUF : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 2011, berkedudukan di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan upaya semua pihak, baik dari sektor keuangan, penegakan hukum, pemerintahan maupun masyarakat;
- c. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- d. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- e. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian atau riset dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang **T**ara Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperlancar kerja sama dan mengoptimalkan koordinasi antara PARA PIHAK mengingat terdapat keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 2

Kerjasama antara PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertukaran Informasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. Penelitian atau riset.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran informasi dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang berindikasi tindak pidana pencucian uang di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permintaan dan/atau pemberian informasi secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing PIHAK atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permintaan dan/atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
- (4) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut.
- (5) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan, dilakukan melalui pejabat penghubung.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK PERTAMA.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan:
 - a. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KEDUA di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh unsur di lingkungan PIHAK PERTAMA yang berindikasi tindak pidana; dan/atau
 - c. pemenuhan permintaan informasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KEDUA.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan:
 - a. pengawasan intern pada PIHAK PERTAMA atas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh unsur di lingkungan PIHAK PERTAMA yang berindikasi tindak pidana; dan/atau
 - b. peningkatan pengawasan dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel dan transparan khususnya di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain atas informasi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang dipertukarkan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada pegawai PIHAK PERTAMA terkait tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KEDUA.
- (2) Berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada pegawai PIHAK KEDUA terkait tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK PERTAMA.
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi bersama kepada penyedia barang dan/atau jasa, serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bersama mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat
Penelitian atau Riset

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan riset di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada proses pengadaan barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK saling membantu menyediakan tenaga, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan.
- (3) Hasil penelitian atau riset dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK atau pihak lain.
- (4) Hasil penelitian dan riset yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

BAB IV

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian sebagai pejabat penghubung.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagai pejabat penghubung.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa

persetujuan tertulis dari pemberi Informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara PARA PIHAK, masing-masing PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat tersebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses mediasi.

BAB VIII

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

MASA BERLAKU

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya sepanjang tidak ada keberatan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan, tata cara pelaksanaan kerja sama dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 ditandatangani oleh Pejabat setingkat eselon I atau Pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 17

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesepakatan antara PARA PIHAK.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

t.t.d

Dr. Ir. AGUS PRABOWO, M.Eng.

PIHAK KEDUA

KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN,

t.t.d

Dr. MUHAMMAD YUSUF